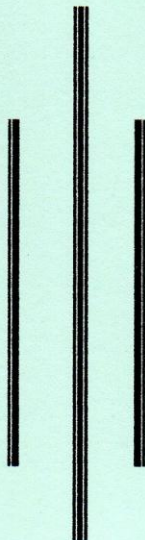




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA**

**DESA KRAGAN
KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021**



**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



KEPALA DESA KRAGAN
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KRAGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
13. Peraturan Desa Kragan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kragan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kragan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRAGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Kragan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kragan.

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal 6 Januari 2024



KEPALA DESA KRAGAN,

WIDADA

Diundangkan di Kragan
pada tanggal 7 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KRAGAN,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Eko Wulandaru, the Village Secretary of Kragan.

EKO WULANDARU

BERITA DESA KRAGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
Kragan
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA KRAGAN KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SARBINI	3313133005058644	3313130401470001	KAUMAN RT. 001 RW. 001		MS	3.600.000
2.	SRIYANI	3313130712170002	3313135202510004	KAUMAN RT. 002 RW. 001		MS	3.600.000
3.	SUGIYO	3313131907190001	3313132006630005	KAUMAN RT. 003 RW. 001		MS	3.600.000
4.	SARIYEM	3313133005058576	3313135304400002	KAUMAN RT. 004 RW. 001		MS	3.600.000
5.	MUHAMAD YUSUF	3313131710160002	9109012210770012	KAUMAN RT. 005 RW. 001		MS	3.600.000
6.	TIMBRUNG	3313131210160010	3313134107660048	KRAGAN RT. 001 RW. 002		MS	3.600.000
7.	SITI MARCHAMAH	3313132709180009	3313135909680003	KRAGAN RT. 002 RW. 002		MS	3.600.000
8.	PARTINI	3313131110180001	9109015012630004	KRAGAN RT. 003 RW. 002		MS	3.600.000
9.	SUTRISNO	3313132807080015	3313130412750001	KRAGAN RT. 004 RW. 002		MS	3.600.000
10.	SAINEM	3313133005054513	3313134407400001	BODO RT. 001 RW. 003		MS	3.600.000
11.	SUMARDI	3313131311060002	3313131112800005	BODO RT. 002 RW. 003		MS	3.600.000
12.	LASIYEM	3313133005054583	3313134107470011	SERENAN RT. 003 RW. 003		MS	3.600.000
13.	SUWITO	3313133005055082	3313130107480032	SERENAN RT. 004 RW. 003		MS	3.600.000
14.	SRIYANI	3313130111170005	3313135006660002	KARANGWUNI RT. 001 RW. 004		MS	3.600.000
15.	DARWIYAH	3313132908090007	3313136506630004	KARANGWUNI RT. 002 RW. 004		MS	3.600.000
16.	SUMARNI	3313133005055167	3313134802580004	KARANGWUNI RT. 003 RW. 004		MS	3.600.000
17.	WISNU KURNIAWAN	3313132311130001	3313142906860001	PENGKOL RT. 004 RW. 004		MS	3.600.000
18.	SUTARDI	3313130904180003	3313130809770003	PENGKOL RT. 005 RW. 004		MS	3.600.000
19.	TOHARI	3313133005056280	3313130105550002	NGABEYAN RT. 001 RW. 005		MS	3.600.000
20.	AMAT SUWARNO	3313133005055763	3313130102390002	NGABEYAN RT. 002 RW. 005		MS	3.600.000

21.	SAMPIR	3313132311200008	3313133112680003	KAUMAN RT. 003 RW. 001	.	MS	3.600.000
22.	NGUSMAN	3313133005056327	3313132004640001	GERETAN RT. 001 RW.006		MS	3.600.000
23.	HADI AL SANG SANG	3313133005056812	3313130205510003	KADIPATEN RT. 002. RW.006		MS	3.600.000
24.	NARTO	3313133005056861	3313130409500003	KADIPATEN RT. 003. RW.006		MS	3.600.000
25.	MUSBANUN	3313133005057404	3313131510680003	BULAK RT. 001 RW.007		MS	3.600.000
26.	MUHTARHADI	3313132211060031	3313132711720003	BULAK RT. 002 RW.007		MS	3.600.000
27.	WATIK RAHAYU	3521170511070002	3521176802810002	BULAK RT. 003 RW.007		MS	3.600.000
28.	MAMIYATI	3313131102110003	3313135506650003	BULAK RT. 004 RW.007		MS	3.600.000

KEPALA DESA KRAGAN,



WIDADA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Kepala Desa Kragan, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langhsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Katua BPD Kragan

RUSWANTO



2. Kepala Desa Kragan

WIDADA, S.E.

3. Anggota BPD Kragan

SARJONO

4. Katua LPM / tokoh masyarakat H. SARBINI, S.Ag.
Desa Kragan

5. Tokoh Perempuan Desa Kragan

DANIK ERNAWATI